



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa;
 - a. Harta tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan dengan nomor akta tanah XXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan luas tanah tanah yang dilepaskan kurang lebih 460 M2 (empat ratus enam puluh meter persegi) Yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Dengan Batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan: dh tanah XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah timur berbatasan dengan:dh tanah XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan:dh XXXXXXXX;
 - Sebelah barat berbatasan dengan:dh jalan desa;
 - b. Satu unit Mobil Siga Dahatsu XXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX Dengan nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXX, dan dengan nomor mesin XXXXXXXXXXXX;
 - c. Satu unit sepeda motor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX, Dengan nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXX, dan dengan nomor mesin XXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa Pemohon menyatakan berlaku adil apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati, Sebagaimana Akta Kematian No: XXXXXXXXXXXXXXXXxxx dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Hal. 3 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Satu unit sepeda motor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX, Dengan nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan dengan nomor mesin XXXXXXXXXXXX;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Hamzah, S.Ag, MH, berdasarkan penetapan nomor 493/Pdt.G/2022/PA.TDN tanggal 26 Juli 2022, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 01 Agustus 2022, mediasi dinyatakan berhasil dengan kesepakatan akan tetapi tidak terlampir kesepakatan yang telah dibuat Pemohon dan Termohon. Berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon pada persidangan tanggal 02 Agustus 2022 kesepakatan yang dimaksud adalah Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dan sepakat tetap menjalin rumah tangga bersama;

Bahwa Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara selama proses pemeriksaan perkara di persidangan;

Bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya ada perubahan dan tambahan secara tertulis yang disampaikan Pemohon pada persidangan tanggal 02 Agustus 2022;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, pada persidangan tanggal 05 Agustus 2022, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas perubahan dan tambahan permohonan Pemohon yang diajukan pada persidangan tanggal 02 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dan tidak membantah bahwa Pemohon memiliki kemampuan untuk menafkahi Termohon dan istri kedua Pemohon, Pemohon dapat berlaku adil, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama, Termohon berhubungan baik dengan calon isteri kedua Pemohon, dan Termohon menyatakan rela dan ikhlas

Hal. 5 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuh hati Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX daripada harus berpisah/bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, di persidangan telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Tanjungpandan, 06 Agustus 1994, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XX, Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun dari pernikahan tersebut tidak ada keturunan;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2021 disebabkan karena sakit;
- Bahwa, semenjak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia hingga saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah dan belum pernah menerima pinangan orang lain kecuali dari Pemohon;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengetahui bahwa Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon dan telah dianugerahi 2 (dua) orang anak perempuan yaitu NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
- Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Termohon beserta kedua orang anak Pemohon memiliki hubungan baik dan akan selalu menjaga hubungan baik tersebut;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak keberatan menjadi isteri kedua dari Pemohon dan tidak akan mengganggu gugat harta perolehan bersama antara Pemohon dan Termohon berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di XX, 1 unit mobil sigra dan 1 unit motor PCX;
- Bahwa, keluarga besar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah merestui perkawinan dengan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Hal. 6 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 06 Juni 2022, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXX, atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 06 Oktober 2017, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 10 Oktober 2019, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 03 Juli 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 01 Oktober 2019, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Asli Surat Pernyataan Sanggup berbuat baik, jujur dan adil yang ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai, dan dua orang saksi yaitu

Hal. 7 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 14 Juli 2022, bermaterai cukup, dan telah di-*nazagelen*. bukti P.7;

8. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Termohon di atas meterai, dan dua orang saksi yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 14 Juli 2022, bermaterai cukup, dan telah di-*nazagelen*. bukti P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan untuk Dimadu, yang ditandatangani oleh Termohon di atas meterai, dan dua orang saksi yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 14 Juli 2022, bermaterai cukup, dan telah di-*nazagelen*. bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan Harta Kekayaan dan Pendapatan yang ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai, mengetahui kepala Desa Air Pelempang Jaya, pada tanggal 14 Juli 2022, bermaterai cukup, dan telah di-*nazagelen*. bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 10 September 2021, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXX sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 08 September 2021, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor XXXXXXXXXXXXXXXXxxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, tanggal 10 September 2021, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.13;
14. Asli surat Pernyataan tidak keberatan menjadi isteri kedua, yang ditandatangani oleh XXXXXX di atas meterai, dan dua orang saksi yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 14 Juli 2022, bermaterai cukup, dan telah di-*nazagelen*. bukti P.14;

Hal. 8 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli Slip Gaji Pemohon, yang dikeluarkan oleh Direktur Operasional XXXXXXXXXXX Multi Sinergi, pada tanggal 31 Juli 2022, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.15;
16. Asli Surat Pernyataan tidak akan mengganggu gugat harta bersama, yang ditandatangani oleh XXXXXX/calon isteri kedua di atas meterai dan dua orang saksi yaitu XXXXXX dan XXXXXXXXXXX, pada tanggal 14 Juli 2022, mengetahui Kepala Desa Air Pelempang Jaya, bermaterai cukup, dan telah di-*nazagelen*. bukti P.16;

B. SAKSI

Bahwa, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung:
 - Bahwa saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon tidak cukup dengan 1 (satu) isteri;
 - Bahwa, Termohon dan pihak keluarga Termohon bahkan saksi selaku orangtua dari calon isteri kedua Pemohon setuju dan merestui Pemohon menikah lagi, dari pada Pemohon melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama;
 - Bahwa Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan dan saling kenal lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai direktur XXXXXXXXXXX, dengan penghasilan lebih kurang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Hal. 9 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN



- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi dua orang istri dan mampu berbuat adil. Hubungan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon juga baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 1 bidang tanah dan rumah yang terletak di Perumnas yang saat ini sebagai tempat tinggal bersama, 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mualim, 3 unit mobil, dan 2 unit motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah laki-laki yang baik, sayang dan bertanggungjawab kepada isteri dan anak-anaknya, segala kebutuhan Termohon dan anak-anak selama ini terpenuhi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan calon isteri keduanya tidak terhalang untuk menikah, karena tidak ada hubungan senasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hal-hal lain yang dilarang;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati yang telah meninggal dunia pada bulan Maret 2021, dan tidak memiliki keturunan dari pernikahannya yang lalu;

2. NAMA SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung:

- Bahwa saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena Pemohon tidak cukup dengan 1 (satu) isteri;
- Bahwa Termohon setuju Pemohon menikah lagi, dari pada Pemohon melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama. Hubungan antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon juga baik;
- Bahwa Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan lebih kurang sejak 2 (dua) tahun, calon isteri kedua Pemohon telah mendapat restu dari orangtuanya;

Hal. 10 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai direktur XXXXXXXXXX dengan penghasilan lebih kurang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi dua orang istri dan mampu berbuat adil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta yang telah diperoleh Pemohon bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah laki-laki yang baik, sayang dan bertanggungjawab kepada isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan calon isterinya tidak terhalang untuk menikah, karena tidak ada hubungan senasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hal-hal lain yang dilarang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Perumnas adalah harta bawaan dari orangtua Termohon, 3 unit mobil yang dimaksud adalah mobil Suzuki Carry, Baleno dan Toyota Siga. Mobil yang menjadi harta bersama adalah Toyota Siga, selain itu adalah mobil operasional XXXXXXXXXX;

Bahwa, Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung:

- Bahwa, saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita bernama XXXXXX,

Hal. 11 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN



keinginan Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Termohon dan telah diizinkan oleh Termohon;

- Bahwa, antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pimpinan XXXXXXXXXX namun saksi tidak tahu berapa nominal penghasilan Pemohon, sepengetahuan saksi, penghasilan Pemohon lebih dari cukup;
- Bahwa, keluarga besar Termohon telah mengetahui keinginan Pemohon untuk beristeri lagi dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi dua orang istri dan mampu berbuat adil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta yang telah diperoleh Pemohon bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah laki-laki yang baik, sayang dan bertanggungjawab kepada isteri dan anak-anaknya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon dan Termohon, di persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin menikah dengan XXXXXX karena motivasi Pemohon beristeri lagi agar memiliki banyak keturunan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon tidak sanggup memiliki, melahirkan, mengurus dan mendidik lebih dari dua orang anak. Hubungan calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon serta anak-anak telah terjalin dengan baik, pihak keluarga Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon sudah setuju, oleh sebab itu Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri keduanya tersebut;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 12 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim Hamzah, S.Ag, MH, berdasarkan penetapan nomor 493/Pdt.G/2022/PA.TDN tanggal 26 Juli 2022, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 01 Agustus 2022, mediasi dinyatakan berhasil dengan kesepakatan, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan kesepakatan yang dimaksud adalah sepakat Pemohon untuk menikah lagi dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya calon isteri kedua Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain, karena suami pertama calon isteri kedua Pemohon bernama

Hal. 13 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2021 disebabkan karena sakit, dari pernikahan XXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX tidak dikaruniai keturunan. Hubungan calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon juga anak-anak terjalin dengan baik. XXXXXX tidak keberatan menjadi isteri kedua, dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.11 dan P.12 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon juga XXXXXX/Calon isteri kedua Pemohon, dari bukti P.1, P.2, P.3, P.11 dan P.12 Pemohon dan Termohon juga calon isteri kedua Pemohon tercatat sebagai warga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, dari bukti tersebut, Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang beragama Islam, maka Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) atas permohonan tersebut, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 15 (lima belas) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, sehingga gugatan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Tanjungpandan, 06 Agustus 1994, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan alasan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan;

Hal. 14 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dan tidak membantah bahwa Pemohon memiliki kemampuan untuk menafkahi Termohon dan istri kedua Pemohon, Pemohon dapat berlaku adil, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama, Termohon berhubungan baik dengan calon isteri kedua Pemohon, dan Termohon menyatakan rela dan ikhlas sepenuh hati Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX daripada harus berpisah/bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang pada pokoknya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon, tidak akan mengganggu gugat harta bersama perolehan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, tetap akan menjaga hubungan baik dengan Termohon dan kedua orang anak Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dengannya tidak ada hubungan sedarah/semenda/sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak berada dalam pinangan orang lain selain dari Pemohon dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena suami XXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2021 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13 berupa akta autentik dan akta di bawah tangan, secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 RBg dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai. Adapun dari segi materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.11 dan P.12 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon juga XXXXXX/Calon isteri kedua Pemohon, secara materiil dari bukti P.1, P.2, P.3, P.11 dan P.12 relevan dengan dalil permohonan Pemohon bahwa telah terbukti

Hal. 15 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon juga calon isteri kedua Pemohon tercatat sebagai warga Desa Air Pelempang Jaya dan calon isteri kedua Pemohon bertempat tinggal di Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.3 telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.3 memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.3 juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, P.8 dan P.10, merupakan surat biasa yang dinilai sebagai akta sepihak, dan karena telah diakui oleh Termohon, maka telah terbukti bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXX yang diakui sebagai suami pertama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2021 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 dan P.16, merupakan surat biasa yang dinilai sebagai akta sepihak, yang ditandatangani calon isteri kedua Pemohon, berdasarkan pengakuan para pihak dan calon isteri kedua Pemohon

Hal. 16 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan adanya bukti P.14 dan P.16 tersebut, maka telah terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia dan tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15, merupakan Surat biasa yang dinilai sebagai akta sepihak, yang ditandatangani Pemohon, secara materiil bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dengan penghasilan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa Asli Surat Keterangan Harta Kekayaan dan Pendapatan yang ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai, mengetahui kepala Desa Air Pelempang Jaya, pada tanggal 14 Juli 2022. Bukti tersebut merupakan surat biasa yang dinilai sebagai akta sepihak, dari bukti P.10 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

- a. Harta tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan atas Nama TERMOHON, Dengan nomor akta tanah:XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dengan luas tanah tanah yang dilepaskan kurang lebih:460 M2(empat ratus enam puluh meter persegi) Yang beralamat di XXX, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Dengan Batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan: dh tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah timur berbatasan dengan:dh tanah XXXXX;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan:dh XXXXXXX;
 - Sebelah barat berbatasan dengan:dh jalan desa;
- b. Satu unit Mobil Sigr Dahatsu atas nama:XXXXXXXXXX, Dengan nomor kendaraan XXXXXXX, Dengan nomor rangka:XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan nomor mesin:XXXXXXXXXX;
- c. Satu unit sepeda motor PCX 120 atas nama XXXXXXX, Dengan nomor kendaraan XXXXXXX, Dengan nomor rangka XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan nomor mesin XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam

Hal. 17 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi Termohon, yaitu NAMA SAKSI, diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung, sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa, oleh karena Termohon hanya bisa menghadirkan 1 (satu) orang saksi saja dan dinilai Hakim sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) dan secara formil hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Dan berdasarkan pasal 1905 KUH Perdata bahwa satu saksi tersebut dapat dipercaya bila ada bukti yang lain, karenanya Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap sebelumnya dari bukti-bukti Pemohon harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon mengenai permohonan izin poligami, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang izin poligami sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan hanya izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat salah satu alasan antara lain: a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat: 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Hal. 18 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hubungan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/calon isteri kedua Pemohon selama 2 (dua) tahun terakhir atas sepengetahuan Termohon dan telah terjalin hubungan baik dengan Termohon beserta kedua orang anak Pemohon dan Termohon. Berdasarkan kesimpulan lisan Pemohon dan Termohon, bahwa motivasi Pemohon untuk beristeri karena Pemohon memiliki banyak keturunan, sedangkan Termohon dalam kesimpulan lisan menyampaikan tidak sanggup apabila memiliki anak lebih dari dua orang. Oleh sebab itulah Pemohon ingin beristeri lagi dan Termohon telah mengizinkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan izin poligami kepada Pemohon, karena Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon dan mengingat hubungan Pemohon dengan calon isteri keduanya sudah dekat, Termohon sendiri tidak sanggup untuk memiliki anak lebih dari dua orang. Sementara pihak keluarga Pemohon, Termohon dan juga keluarga calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, apabila tidak dilaksanakan akan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon dan untuk menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon untuk dapat menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 permohonan Pemohon untuk menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, karena telah terdapat kesepakatan mengenai harta bersama tersebut, dan sebagaimana fakta dipersidangan maka Hakim menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon selama perkawinan yaitu:

- a. Harta tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan atas Nama:TERMOHON, Dengan nomor akta tanah:XXXXXXXXXXXXXXXXX, Dengan luas tanah tanah yang dilepaskan kurang lebih:460 M2(empat ratus enam puluh meter persegi) Yang beralamat di

Hal. 19 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX,

Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan Batas-batas;

- Sebelah utara berbatasan dengan: dh tanah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Sebelah timur berbatasan dengan:dh tanah XXXXX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan:dh XXXXXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan:dh jalan desa;

b. Satu unit Mobil Sigr Dahatsu atas nama:XXXXXXXXXX, Dengan nomor kendaraan XXXXXXX, Dengan nomor rangka:XXXXXXXXXXXXXXXXX dan nomor mesin:XXXXXXXXXX;

c. Satu unit sepeda motor PCX 120 atas nama:XXXXXXXX, Dengan nomor kendaraan XXXXXXXXXXX, Dengan nomor rangka:XXXXXXXXXXXXXXXXX, dan nomor mesin:XXXXXXXXXX4;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Tanjungpandan, 06 Agustus 1994, Umur 27 tahun;
3. Menetapkan harta PEMOHON sebagai harta bersama Pemohon dengan TERMOHON;

3. 1. Harta tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan atas Nama:TERMOHON, Dengan nomor akta tanah:

Hal. 20 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

FERI IRAWAN, SHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	85.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	RP.	150.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	RP.	305.000,00

Tanjungpandan, 09 Agustus 2021

Salinan Putusan sesuai aslinya,

Panitera,

ttd

JULIK PRANATA, SH. MH

Hal. 22 dari 22. Put. No. 493/Pdt.G/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)